

SIARAN PERS
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menyikapi masih pekatnya kabut asap di sejumlah wilayah lain di Kalimantan Tengah, dan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 422.3/1975/Disdik/IX/2019 tanggal 20 September 2019 perihal Perpanjangan Libur Sekolah Akibat Terpapar Kabut Asap Bagi Peserta Didik SMA/SMK/SLB, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah menggariskan sejumlah kebijakan sebagai berikut:

1. Bagi Raudhatul Athfal dan Madrasah pada wilayah yang terpapar kabut asap dan berada pada kualitas udara berbahaya/sangat berbahaya, terutama Palangka Raya dan Sampit untuk mengikuti surat tersebut, yakni memperpanjang libur pembelajaran sampai tanggal 28 September 2019, atau sampai tanggal lain sesuai dengan keputusan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Selama libur, agar kepala RA dan kepala madrasah mengkondisikan peserta didiknya untuk tetap belajar di rumah masing-masing.
2. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah diminta untuk:
 - a. Memantau dan melaporkan perkembangan kondisi kabut asap dan pembelajaran di RA/madrasah setempat kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Pendidikan Madrasah.
 - b. Selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat cq. Dinas Pendidikan.
 - c. Menggerakkan seluruh komponen yang dimiliki untuk turut berpartisipasi dalam penanganan bencana kabut asap, di antaranya dengan memelopori pelaksanaan shalat istisqa dan/atau doa bersama secara berkelanjutan, berkontribusi dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta secara terus menerus memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui bahasa agama tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
3. Kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah agar mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Di antaranya dengan mengenakan masker pada saat beraktifitas di luar ruangan, memperbanyak minum air putih dan makan buah-buahan, serta upaya menjaga kesehatan lainnya.
4. Bagi RA/madrasah yang berada di daerah yang terpapar kabut asap namun tidak dalam level berbahaya, diminta untuk tetap menyelenggarakan pembelajaran dengan melakukan penyesuaian atas kondisi kabut asap setempat.
5. Kepada pengawas madrasah untuk memantau, memastikan dan melakukan pembinaan pada RA/madrasah di wilayah kerja masing-masing, serta bagi orang tua murid untuk membimbing anak-anaknya dalam mempelajari materi sekolah di rumah masing-masing.

Palangka Raya, 23 September 2019

Subbagian Informasi dan Humas

Jalan Brigjen Katamso No. 3 Palangka Raya

Telp. (0536) 3221734 e-mail: kanwilkal teng@kemenag.go.id